

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **GEDUNG GMSC - LANTAI 2**

Jl. Gajah Mada No. 100 Telp. (0321) 330900 Fax. (0321) 5885551

Website: dpmptsp.mojokertokota.go.id **MOJOKERTO 61314**

<u>SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)</u>

NOMOR: 503 / 0037 / SIPTTK / 417.316 / XII / 2020

Bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 889/ MENKES / PER / V / 2011 tentang Regestrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

1. Nama

RETNO SETYO FERI WILUJENG, A.Md.Farm

2. TEMPAT / TGL. LAHIR MOJOKERTO, 16 MARET 1968

ALAMAT RUMAH 3.

DS. RW. 004 BANJARMLATI RT. 001 MOJOANYAR. KAB.

KEC. LENGKONG, MOJOKERTO, JAWA TIMUR

NOMOR STRTTK 4

19680316/STRTTK_35/2018/20959

MASA BERLAKU STRTTK 5. UNTUK BEKERJA SEBAGAI 16 MARET 2025

TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

SARANA KESEHATAN

TEMPAT PRAKTIK 7.

APOTEK FARMATA

ALAMAT 8.

6.

JL. CEMPEDAK NO. 23 KEL. MAGERSARI KEC. MAGERSARI KOTA MOJOKERTO

PADA

HARI / JAM PRAKTIK 9.

SENIN -SABTU / 07.00 -13.00 / 16.00 - 21.00

Nomor Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK): 19680316/SIPTTK_3576/2020/20159

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA

Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan.

KEDUA

SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan / praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan

yang tercantum dalam SIPTTK.

KETIGA

Berlaku sampai dengan 16 MARET 2025.



Mojokerto, 7 Desember 2020

887054

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : a.n. WALIKOTA MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO MOCH. IMRON, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda NIP.19720828 199201 1 001

Tembusan:

- Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan ;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
- 4. Organisasi Profesi.